

SANKSI PIDANA TERHADAP TENAGA MEDIS YANG MEMAKSA MEMBERLAKUKANNYA VAKSIN COVID-19 BAGI MASYARAKAT YANG MEMILIKI RIWAYAT PENYAKIT

Dendy Martono Prabowo, I Nyoman Gede Sugiarta, Ida Ayu Putu Widiati
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
dendimartono@icloud.com, Nyomansugiarta14@gmail.com, idaayuputuwidati@gmail.com

Abstrak

Wabah penyakit Coronavirus Disease 2019 yang masuk ke Indonesia yang dapat ditanggulangi dengan pemberian vaksin terhadap masyarakat Indonesia yang memenuhi kriteria sesuai Undang-undang yang berlaku. Akan tetapi pemerintah mewajibkan vaksinasi tersebut diberlakukan untuk seluruh warga negara Indonesia bahkan yang memiliki riwayat penyakit, seharusnya pemerintah menjamin hak setiap orang dengan persetujuan dan tanpa paksaan sedikit pun dalam proses vaksinasi secara sukarela. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap sanksi pidana terhadap tenaga medis yang memaksa memberlakukannya vaksin covid-19 bagi masyarakat yang memiliki riwayat penyakit. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan menggunakan pendekatan masalah secara perundang-undangan. Sumber bahan hukum yang digunakan yakni sumber bahan hukum primer dan sumber hukum sekunder. Bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara sistematis dengan penyajian secara deskriptif. Berdasarkan hasil analisis yang ada, penelitian ini mengungkap bahwa tenaga medis yang memberikan vaksin terhadap masyarakat yang memiliki riwayat penyakit dapat dikatakan melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan Penerima Pelayanan Kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun bahkan jika menyebabkan kematian dipidana 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan dalam Undang - undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.

Kata kunci: Sanksi Pidana, Tenaga Medis, Vaksin

Abstract

he outbreak of the 2019 Coronavirus Disease that entered Indonesia which can be overcome by giving vaccines to the Indonesian people who meet the criteria according to the applicable law. However, the government requires the vaccination to be applied to all Indonesian citizens, even those with a history of disease, the government should guarantee the rights of everyone with the consent and without the slightest coercion in the voluntary vaccination process. This study aims to reveal criminal sanctions against medical personnel who force the implementation of the COVID-19 vaccine for people who have a history of illness. This study uses a normative juridical method by using a statutory problem approach. The sources of legal materials used are primary legal sources and secondary legal sources. The collected legal materials were analyzed systematically with descriptive presentation. Based on the results of the existing analysis, this study reveals that medical personnel who provide vaccines to people who have a history of illness can be said to have committed serious negligence which resulted in the recipient of the Health Service being seriously injured, the punishment for the maximum 3 (three) years in prison, even if it causes death, will be sentenced to 5 years. (five) years in accordance with the provisions of the Law of the Republic of Indonesia Number 36 of 2014 concerning Health Worker.

Keywords: Criminal Sanctions, Medical Personnel, Vaccines

I. PENDAHULUAN

Memasuki tahun 2019 Indonesia mendapatkan musibah yang cukup menyebabkan negara mengalami kekacauan yakni masuknya wabah penyakit *Coronavirus Disease 2019* yang melanda Indonesia. *Corona Virus Disease 2019* merupakan sebuah penyakit yang dapat menulari setiap orang, penyebabnya yakni

Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS CoV-2). Virus ini dapat dikatakan virus baru yang sangat asing karena belum pernah ditemukan pada manusia. *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)* merupakan dua varian coronavirus yang menjadi penyebab timbulnya penyakit dengan gejala berat. Seseorang yang terinfeksi Covid-19 memiliki gejala awal yakni gangguan pernafasan akut seperti demam, batuk kering, serta sesak nafas, bahkan dapat seseorang dapat mengalami pneumonia, sindrom pernafasan akut, gagal ginjal, serta kematian apabila terinfeksi Covid-19 yang berat. Virus tersebut bermula mewabah di Indonesia saat dilaksanakannya pesta dansa di daerah Ibu Kota yang dihadiri oleh warga negara asing dan warga negara Indonesia, buruknya disana terdapat warga negara asing yang sudah terpapar virus tersebut yang telah menjalani karantina di Malaysia. Dimulai dari hal ini lah, akhirnya dua orang warga Indonesia turut terpapar virus tersebut yang kemudian menyebar luas di Negara Indonesia. Bahkan memasuki tahun 2020, virus tersebut telah memasuki tingkatan secara global dan beresiko sangat cukup tinggi.

Melihat situasi dan kondisi seperti ini, pemerintah Indonesia menganggap virus ini merupakan wabah penyakit menular. Kebijakan terhadap situasi ini ternyata telah dimiliki oleh Indonesia yang dituangkan dalam Undang – undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular, serta Peraturan Menteri Kesehatan No.1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya. Menimbang dari beberapa regulasi tersebut, nyatanya belum terdapat aturan secara khusus yang mengatur mengenai wabah Covid-19 ini, maka selanjutnya Pemerintah mengeluarkan regulasi baru yakni Keputusan Menteri Kesehatan No.HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya dengan dasar pertimbangan lain yakni bahwa *World Health Organization (WHO)* telah menyatakan Covid-19 ini sebagai Urgensi terhadap kesehatan masyarakat yang menimbulkan keresahan pada dunia (Darmastuti, Juned, & Susanto., 2021).

Penyebaran Covid-19 ini cukup tersebar secara pesat sehingga beresiko tinggi terhadap mobilitas penduduk, hal ini tentunya memerlukan upaya penanggulangan yang efektif (Wonok, 2020). Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Indonesia melakukan inovasi baru terhadap penanganan Covid-19 ini yaitu dengan diadakannya wajib vaksinasi sebagai upaya pencegahan pertama terhadap masyarakat guna mencegah penyebaran yang semakin meluas. Mengingat juga bahwa masyarakat mempunyai hak atas kesehatan yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Dalam upaya penanggulangan ini agar sesuai dengan Undang-undang, pemerintah mengeluarkan terobosan regulasi baru yakni Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 dengan dasar pertimbangan yakni kematian Covid-19 berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, serta kesejahteraan masyarakat. Selain upaya tersebut pemerintah terus meningkatkan kinerjanya dalam menekan angka Covid-19, antara lain dengan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), memberi instruksi untuk memakai masker, menerapkan *physical & social distancing*, dan mencuci tangan. Serta, masyarakat diwajibkan menunjukkan surat keterangan hasil rapid test negatif COVID-19 apabila akan melakukan perjalanan ke luar pulau (Saputra, Sugiarta, & Widyantara, 2021).

Bagi setiap orang yang tidak bersedia di vaksinasi, pemerintah menetapkan sanksi administratif yakni penundaan/penghentian diberikannya jaminan sosial, penundaan/penghentian layanan administrasi pemerintah, serta denda yang diatur dalam Keputusan Presiden No.12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 (Agung, Puannandini, & Kurniasih, 2021). Akan tetapi, hal tersebut menuai problematika di masyarakat karena wajib melakukan vaksinasi dianggap melanggar Hak Asasi Manusia yakni hak jaminan sosial yang dibutuhkan untuk mendapatkan kelayakan dalam menjalani hidup serta perkembangan kepribadian yang utuh. Adapun tujuan dalam penulisan ini yaitu untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tenaga medis dalam memberlakukannya vaksin Covid-19 bagi masyarakat yang memiliki riwayat penyakit, serta untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tenaga medis yang memaksa memberlakukannya vaksin Covid-19 bagi masyarakat yang memiliki riwayat penyakit.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan prosedur untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengelola data guna menjawab permasalahan yang diteliti secara benar, efektif, dan efisien. Dalam penulisan ini, tipe penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif yang artinya penelitian dilakukan dengan menelaah bahan pustaka hukum (Soekanto & Memudji, 2003). menggunakan pendekatan masalah secara Perundang-undangan yaitu dengan menelaah peraturan yang sesuai dengan isu hukum, dan pendekatan masalah secara konseptual yaitu dengan menuliskan kembali pokok – pokok pikiran yang tumbuh dalam hukum dengan berawal dari aturan – aturan hukum yang berlaku dan gagasan – gagasan hukum. Sumber bahan hukum yang digunakan yakni sumber bahan hukum primer yang merupakan sumber bahan hukum utama seperti Perundang-undangan, dan catatan formal. Bahan hukum sekunder yang merupakan hasil dari menelaah bahan pustaka yang berhubungan dengan isu hukum yang dihadapi (Fajar & Yulianto, 2009). (Serta bahan hukum tersier yang merupakan bahan hukum yang menjelaskan dan sebagai pemberi arah terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus – kamus. Sumber- sumber bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui teknik pengumpulan secara inventarisasi yaitu bahan hukum yang telah ditelusuri kemudian diklasifikasikan kemudian dicatat, dikutip, dan diringkas sesuai kebutuhan. Sehingga pada akhirnya bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara sistematis dengan penyajian secara deskriptif.

III. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum terhadap Tenaga Medis dalam Memberlakukannya Vaksin Covid-19 Bagi Masyarakat yang Memiliki Riwayat Penyakit

Tenaga Medis adalah tenaga profesional yang memiliki keistimewaan yaitu dapat melakukan intervensi bedah teknis dan bedah tubuh manusia (Ricki, 2020). Pada masa pandemi Covid-19 ini tenaga medis memiliki tanggung jawab tinggi untuk menjalankan vaksinasi terhadap masyarakat guna mencegah penyebaran Covid-19 yang dapat meluas. Vaksinasi merupakan proses memasukkan vaksin yang berisi antigen ke tubuh untuk menstimulasi imun tubuh dan akhirnya tubuh akan kebal terhadap penyakit menular. Di Indonesia terdapat 6 jenis vaksin yang digunakan sebagai vaksin Covid-19 seperti vaksin Sinovac, dan Astrazeneca. Pemberian vaksin kepada masyarakat diklasifikasikan menjadi 3 tahap yakni tahap I (berkisar antara 1- 10%), tahap II (berkisar antara 11-20%), dan tahap III (berkisar antara 21-50%) dari total populasi setiap negara. Serta vaksin di prioritaskan dengan pembagian yakni pertama diberikan kepada petugas Kesehatan, kedua kepada kelompok dengan penyakit berat (komorbid) dan memiliki resiko kematian, ketiga kepada kelompok sosial. Tahapan pemberian vaksin untuk kelompok prioritas diberikan kepada kelompok tenaga Kesehatan sebagai tahap I, masyarakat lanjut usia dan petugas pelayanan publik sebagai tahap II, serta kelompok prioritas masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi, yang berusia 18 tahun ke atas sebagai tahap III.

Adapun syarat – syarat seseorang dapat menerima vaksin Covid-19 yakni pernah terpapar Covid-19 dan sudah sembuh melebihi 3 kurun waktu 3 bulan, berusia lebih dari 18 tahun dan kelompok lanjut usia, tekanan darah dibawah 180/110 mmHg, serta bagi seseorang yang memiliki Riwayat penyakit kronis tidak dapat divaksinasi namun apabila telah membaik dan terkontrol harus membawa surat keterangan layak vaksinasi dari dokter. Vaksinasi Covid-19 yang merupakan program wajib dari pemerintah ini menimbulkan pro kontra apalagi terhadap mereka yang menolak vaksin akan dikenakan sanksi administrasi bahkan sanksi pidana. Hal ini dianggap melanggar Undang – undang HAM yakni hak jaminan sosial yang dibutuhkan untuk mendapatkan kelayakan dalam menjalani hidup serta perkembangan kepribadian yang utuh.

Vaksinasi yang dilakukan tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan yang pada faktanya setiap masyarakat yang memiliki riwayat penyakit harus melakukan pengecekan kesehatan apabila hasil tersebut bisa melakukan vaksinasi akan diberikan surat rekomendasi dokter untuk bisa melakukan vaksinasi. Di Indonesia banyak tenaga medis yang melanggar kode etik seperti yang dipaparkan di atas seperti contoh kasus yang terjadi di Kota Bali tepatnya di kota Denpasar masyarakat yang tetap dan dipaksa untuk diberikan vaksinasi oleh tenaga medis, sedangkan pasien tersebut sudah

memberikan data dirinya yang mengidap Riwayat penyakit, namun tetap dipaksa untuk melakukan vaksinasi dan mengakibatkan seorang yang menerima vaksin tersebut kehilangan nyawa.

Para tenaga medis yang melanggar kode etik tidak melaksanakan aturan kemenkes yaitu syarat-syarat dan ketentuan untuk melakukan vaksin yang didalamnya terdapat aturan apabila masyarakat yang memiliki Riwayat penyakit harus melakukan pemeriksaan serta mendapatkan surat rekomendasi dokter untuk melakukan vaksinasi Covid-19, disamping itu karena setiap orang berhak atas pelayanan kesehatannya sendiri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dapat juga dikatakan melakukan kelalaian berat sehingga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.

2. Penegakan Hukum terhadap Tenaga Medis yang Memaksa Memberlakukannya Vaksin Covid-19 Bagi Masyarakat yang Memiliki Riwayat Penyakit

Di Indonesia tenaga medis merupakan garda terdepan dalam melayani masyarakat dalam bidang Kesehatan seperti dalam keadaan pandemi Covid-19 saat ini. Secara umum tenaga medis merupakan mereka para pekerja yang mengabdikan dirinya dalam bidang Kesehatan guna memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melakukan tugasnya, tenaga medis diawasi oleh tenaga pengawas Kesehatan dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengawasan di Bidang Kesehatan. Apabila dalam menjalankan pengawasan terhadap tenaga medis, pengawas tenaga Kesehatan mendapatkan sesuatu yang melanggar ketentuan berdasarkan Undang – undang atau aturan yang berlaku, tenaga pengawas Kesehatan dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib seperti Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Kesehatan.

Pengawasan penting dilakukan karena pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen kontrol (controlling) atau pengendalian. Pengawasan dalam pemerintahan dapat dikategorikan menjadi pengawasan langsung dan tidak langsung, pengawasan preventif dan represif, serta pengawasan internal dan eksternal. Upaya penegakan hukum secara preventif (pencegahan) yang merupakan upaya pencegahan yang dilakukan untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan di dalam lingkup masyarakat dan upaya penegakan hukum secara represif (penindakan) yang merupakan salah satu upaya yang bersifat konsepsional, dimana upaya ini dilakukan setelah terjadinya suatu kejahatan (Singgi, Suryawan, & Sugiarta, 2020). Adapun upaya preventif dalam menangani Covid-19 ini pemerintah melakukan Distribusi dan update stok vaksin nasional, melakukan sinkronisasi terhadap data jumlah sertifikat dengan jumlah penerima vaksin, Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai vaksinasi.

Sanksi pidana adalah jenis sanksi yang secara umum dipergunakan saat menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang dapat dibuktikan bersalah bahwa telah melakukan perbuatan pidana (Ali, 2015). Sanksi pidana pada dasarnya adalah jaminan untuk merehabilitasi perilaku kejahatan, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri (Andrisman, 2009). Secara konstitusional, hak atas kesehatan merupakan hak asasi manusia yang wajib dipenuhi oleh pemerintah. Sedangkan mengenai pemberian vaksin Covid-19 di Indonesia juga terdapat teknis pemberian vaksin yaitu Apabila berdasarkan pengukuran suhu tubuh calon penerima vaksin sedang demam ($\geq 37,5$ 0C), vaksinasi ditunda sampai pasien sembuh dan terbukti bukan menderita Covid-19 dan dilakukan skrining ulang pada saat kunjungan berikutnya. Berdasarkan Teknis pemberian vaksin Covid-19 diatas, berarti bahwa pemberian vaksin Covid-19 tidak dapat dipaksakan terhadap orang yang memiliki Riwayat penyakit karena akan mengakibatkan kematian kepada penerima vaksin covid – 19. Tenaga Kesehatan yang melakukan vaksin Covid-19 kepada masyarakat yang memiliki Riwayat penyakit dapat juga dikatakan melakukan kelalaian berat dapat dipidana minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun. Namun sesuai dengan penjelasan diatas mengenai sanksi pidana terhadap tenaga medis yang memaksa memberlakukannya vaksin covid-19 bagi masyarakat yang memiliki riwayat penyakit belum terdapat pengaturan yang jelas untuk mengatur hal tersebut.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. *Simpulan*

Pengaturan hukum bagi tenaga medis dalam memberlakukannya vaksin *covid-19* bagi masyarakat yang memiliki Riwayat penyakit bahwa sesuai syarat penerima vaksin COVID-19 yakni para pengidap penyakit kronik vaksinasi ditunda dan tidak bisa diberikan. Dengan demikian, para tenaga medis yang melanggar kode etik karena tidak melaksanakan aturan kemenkes yaitu syarat-syarat dan ketentuan untuk melakukan vaksin yang di dalamnya terdapat aturan apabila masyarakat yang memiliki Riwayat penyakit harus melakukan pemeriksaan serta mendapatkan surat rekomendasi dokter untuk melakukan vaksinasi covid-19, serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan mengenai setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatannya. Penegakan hukum bagi tenaga medis yang memaksa memberlakukannya vaksin *covid-19* bagi masyarakat yang memiliki Riwayat penyakit bahwa tenaga medis yang melakukan vaksin Covid-19 kepada masyarakat yang memiliki Riwayat penyakit dapat juga dikatakan melakukan kelalaian berat sehingga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun”. Namun mengenai sanksi pidana yang lebih spesifik terhadap tenaga medis tenaga medis yang memaksa memberlakukannya vaksin covid-19 bagi masyarakat yang memiliki riwayat penyakit belum terdapat pengaturan yang jelas untuk mengatur hal tersebut. Serta Sanksi atas pelanggaran etika kedokteran bergantung dalam beratnya pelanggaran etika tersebut, Padakusus-kasus pelanggaran etikolegal diberikan sanksi sesuai peraturan kepegawaian yang berlaku & diproses ke pengadilan

2. *Saran*

Untuk mencegah terjadinya pemalsuan vaksin Covid-19 oleh tenaga medis, hendaknya kepada masyarakat disarankan sebelum melakukan vaksinasi Covid-19 melakukan pengecekan Kesehatan terlebih dahulu, agar dapat menolak diberi vaksin covid - 19 jika memang benar memiliki penyakit bawaan (komorbid) sehingga menghindari terjadinya pemaksaan dan menyebabkan timbulnya gangguan Kesehatan hingga kematian. Hendaknya pemerintah mengatur lebih spesifik mengenai aturan hukum dan sanksi pidana terhadap tenaga medis yang memaksa memberlakukan vaksin Covid-19 bagi masyarakat yang memiliki Riwayat penyakit agar tenaga medis tidak melanggar kode etik sebagai tenaga Kesehatan dan memberikan pelayanan Kesehatan yang sesuai hak nya kepada masyarakat. Pemerintah diharapkan dapat memberlakukan sanksi pidana terhadap tenaga medis tersebut yang perlu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku dengan tujuan untuk memberikan efek jera bagi tenaga kesehatan serta untuk mencegah tenaga kesehatan yang lain melakukan perbuatan yang sama. Serta sebagai tenaga medis hendaknya tidak memberikan pelayanan Kesehatan berupa vaksin Covid-19 yang tidak sesuai dengan teknis pemberian vaksin Covid-19 guna mencegah pelanggaran kode etik sebagai tenaga medis

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, S. M., Puannandini, D. A., & Kurniasih, I. (2021). Kajian Hukum Pelaksanaan *Pemuliaan Hukum*, 4(1), 83–98.
- Ali, M. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Grafika.
- Andrisman, T. (2009). *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, Unila, Bandar Lampung*. Malang: Penerbit Universitas Lampung.
- Darmastuti, S., Juned, M., & Susanto., F. A. (2021). 2021. COVID-19 dan Kebijakan dalam Menyikapi Resesi Ekonomi: Studi Kasus Indonesia, Filipina, dan Singapura. *Jurnal Madani*, 4(1), 70–86.
- Fajar, M., & Yulianto, A. (2009). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ricki. (2020). Aspek Hukum Peraktik Kedokteran Melakukan Tindakan Medis yang Bukan Kewenangan Kompetensi Profesinya. *LEX Renaissance*, 5(2), 403–419.
- Saputra, I. K. P., Sugiarta, I. N. G., & Widyantara, I. M. M. (2021). Sanksi Hukum bagi Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang Terlibat Peredaran Narkotika di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(2).
- Singg, G. A. S. K., Suryawan, I. G. B., & Sugiarta, I. N. G. (2020). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana

- Peretasan Sebagai Bentuk Kejahatan Mayantara (Cyber Crime). *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2).
- Soekanto, S., & Memudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Empiris*. Jakarta: UI Press.
- Wonok, G. R. J. (2020). Strategi Pemerintah Desa dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) (Studi di Desa Mokobang Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal Politico*, 9(1), 1–17.